

BAB II

BIOGRAFI SINGKAT MAZHAB SYAFII DAN SEJARAH SINGKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Biografi Singkat Mazhab Syafii

Mazhab Syafii diambil dari nama al-Imām al-Shāfi‘ī. Imam Syafii adalah Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin Uṭmān bin Shāfi‘ī bin Sa‘ib bin ‘Ubaid bin Abū Yazīd bin Hashim bin Muṭṭafib bin Abū Manaf. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Abū Manaf, oleh karena itu dikatakan tentang Syafii “cucu sepupu Nabi SAW”. Imam Syafii lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriah, inilah pendapat yang paling masyhur menurut banyak ulama, ada riwayat yang mengatakan ia lahir di Asqalan sebuah daerah yang berjarak sekitar (\pm 8 KM) dari Gaza dan sejauh dua atau tiga *marḥalah* (jarak perjalanan sehari di masa lalu) dari Baitulmukadas. Ada lagi riwayat yang lebih jauh dari yang sebelumnya, yaitu ia dilahirkan di Yaman.¹ Beliau wafat di Mesir sesudah selesai menulis kitab-kitab ijtihadnya dan menegakkan mazhabnya pada tahun 204 H/ 820 M.

Imam Syafii berpendapat bahwa ada lima tingkatan sumber hukum Islam. Setiap tingkatan lebih tinggi derajatnya serta wajib dijadikan hujah dari tingkatan yang dibawahnya.

¹ Ahmad Shurbaṣi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Abdul Majid Alimin. (Solo: Media Insan Press, 2006), 210.

Tingkatan pertama, al-Quran dan Sunah Rasul yang otentik. Menetapkan hukum berdasarkan zahir ayat yang bersangkutan. Beliau pahamkan ayat itu dalam arti hakiki, dan baru beliau pahamkan dalam arti lainnya bila terdapat *qarinah* atau dasar lain yang dapat menyimpangkan pengertian hakiki termaksud pada arti selain arti itu.² Imam Syafii meletakkan sunah Rasul bersama al-Quran pada tingkatan yang sama, karena kebanyakan fungsi sunah adalah memerinci sesuatu yang tertera secara garis besar di dalam al-Quran. Sang Imam meletakkan sunah bersama al-Quran dengan syarat apabila sunah tersebut berderajat sahih.

Tingkatan kedua, *ijmak* (konsensus para ulama) dalam permasalahan yang tidak terdapat keterangannya di dalam al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW. *Ijmak* di sini adalah kesepakatan para fukaha yang merupakan kalangan orang-orang yang memiliki pemahaman khusus dan lebih mendalam terhadap syariat.

Tingkatan ketiga, pendapat sebagian sahabat Nabi SAW, yakni pendapat yang tidak diketahui adanya seorang pun dari kalangan sahabat Rasul SAW yang membantahnya.

Tingkatan keempat, perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah permasalahan. Sang Imam dalam mengambil pendapat mereka yang beliau anggap lebih dekat kepada al-Quran dan Sunah atau pendapat sahabat tersebut didukung oleh kias.

² Abdurrahman, *Perbandingan*, 28.

Tingkatan kelima, mengkiaskan suatu perkara hukum kepada sesuatu yang hukumnya disebutkan secara tekstual pada salah satu sumber hukum sebelumnya (al-Quran, sunah, dan ijmak berdasarkan urutannya).³

Selain kias tidak ada metode lain yang dapat ditempuh kecuali menggali ketentuan hukum untuk menghadapi masalah-masalah baru yang tidak ada ketentuannya di dalam al-Quran dan Sunah.⁴

Terdapat beberapa tokoh-tokoh fikih mazhab Syafii di antaranya seperti:

1. Al-Za'farānī, ialah al-Ḥasan bin Muḥammad bin Sabāh al-Za'farānī al-Baghdādī (wafat 260 H)
2. Imām al-Buwaiṭī ialah Yūsuf bin Yaḥya al-Buwaiṭī (wafat 231 H/ 846 M)
3. Al-Muzani ialah Abū Ibrāhīm Ismā'īl bin Yaḥya al-Muzani al-Miṣrī (wafat 175-264 H/ 791-878 M)
4. Al-Sairafy ialah Muḥammad bin Abd Allāh al-Sairafī (wafat 330 H/ 941 M)⁵
5. Abū Ḥamīd al-Isfarainī ialah Aḥmad bin Abī Ṭāhir Muḥammad bin Aḥmad al-Asfarainī (wafat 344-406 H/ 955-1015 M)
6. Abū Ishāq al-Isfarainī ialah Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muḥammad al-Isfarainī (wafat 418H/ 1028 M)

³ Muḥammad Abū Zaḥrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh*. Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), 311.

⁴ Abd al-Rahmān al-Sharqawī, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Terj. Al-Hamid al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 374.

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 211.

7. Al-Māwardī ialah Abū Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad al-Māwardī (wafat 364-450 H/ 974-1075 M)
8. Al-Ghazālī ialah Abū Ḥamīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad al-Ghazālī (wafat 450-505 H/ 1057-1111 M)
9. Al-Nawawī ialah Muhy al-dīn Abū Zakariyā Yaḥya ibn Sharf al-Nawawī (wafat 676/ 1277)⁶

Seperti diketahui Imam Syafii adalah orang pertama yang menyusun ilmu *usūl al-fiqh* yaitu kitab *al-Risālah*. Selain kitab *Al-Ḥujjah* (argumentasi). Menurut penulis buku *Kasyf al-Zunnūn*, kitab *al-Ḥujjah* tersebut terdiri dari satu jilid tebal. Apabila kemudian orang menyebut *al-Qadīm* maka yang dimaksud adalah pendapat-pendapat Syafii yang terdapat dalam kitab tersebut.

Selain kitab yang tersebut di atas, ia juga menulis kitab: *Aḥkām al-Qur’an* (hukum-hukum dalam al-Qur’an), *Ikhtilāf al-Ḥadīts* (Hadits-hadits yang diperdebatkan), *Ibṭāl al-Istiḥsan* (kekeliruan metode Istihsan), *Jima‘ al-‘Ilm* (kumpulan ilmu), *Kitab al-Qiyās* (metode analogi). Karangan yang lain: *al-Mabsuṭ* (fiqh), demikian menurut Rabi‘ bin Sulaimān dan Za‘farani. Kemudian: *Ikhtilāf Mālik wa al-Shāfi‘ī* (perbedaan antara Malik dan Shāfi‘i), *al-Sabq wa al-Ramy* (pertandingan dan bermain panah), *Fadha’il Quraish* (keunggulan Quraish), *al-Radd ‘ala Muḥammad bin al-Ḥasan* (sanggahan terhadap Muḥammad bin al-Ḥasan), dan *al-Umm* (kitab induk).⁷

⁶ Ibid., 233.

⁷ ‘Abd Allāh Muṣṭafa al-Maraghī, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*,. Terj. Husein Muhammad (Yogyakarta: LKPSM, 2011), 96.

Mazhab Syafii dalam konteks Indonesia yakni dengan masuknya Islam ke wilayah kepulauan nusantara yang ramai dimulai pada abad VI H/ XII M, setelah pembentukan mazhab-mazhab fikih di Timur Tengah, yaitu pasca abad III H/ IX M. Kristalisasi mazhab di Timur Tengah tersebut menggambarkan suatu fenomena ketaklidan terhadap fikih-fikih mazhab tertentu dan sedikit sekali adanya kegiatan ijtihad. Ketika Islam masuk ke Nusantara para mubaligh sudah membawa ajaran fikih mazhab tersebut, sejak pertama kali masuk di Aceh pada abad XIII M dan kemudian di Jawa pada abad XIV M. khususnya di wilayah Asia Tenggara mazhab yang paling populer adalah mazhab Syafii yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Hal yang demikian itu dapat dimengerti karena para mubaligh yang datang ke Asia Tenggara pada umumnya berasal dari India Selatan (Gujarat) yang mayoritas bermazhab Syafii. Selain berasal dari Gujarat para mubaligh tersebut juga berasal dari Haramain, kelompok Khurasan, pemuka *Shāfi'īyah* seluruh dunia Timur. Menurut Bruinessen, dominasi mazhab Syafii di Nusantara ini juga disebabkan karena banyaknya ulama Nusantara yang belajar dengan ulama Kurdi yang bermazhab Syafii yang tinggal di Makkah dan Madinah pada abad XVII M, seperti Ibrāhīm al-Kurani (1615-1690) dan Muḥammad Ibn Rasul al-Barzanjī (1630-1692). Jadi kehadiran mazhab Syafii di Indonesia sangatlah historis.⁹

⁸ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 177.

⁹ *Ibid.*, 178.

B. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Islam

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan Menteri Agama Republik Indonesia; Munawir Sjadzali (periode 1983-1993) pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan *civitas akademika* IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak itu ide menyebar dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga pada 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan Keputusan Bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, yang ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama ini dilakukan di depan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi dari peradilan umum, peradilan agama, dan Mahkamah Militer seluruh Indonesia. Isi dari Keputusan Bersama ini memuat proyek pengembangan hukum Islam melalui Yurisprudensi yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Sebelum tersusunnya Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama tidak mempunyai pedoman untuk memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya, kecuali hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ulama pada masa lalu, seperti *Fath al-Mu'in*, *al-Bajūrī*, *Tuhfah*, *al-Fqh 'Ala Madhāhib al-Arba'ah* dan lain-lain. Dalam salah satu tulisannya mengenai perlunya Kompilasi Hukum Islam KH. Hasan Basri

¹⁰ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, 970.

menyebutkan kompilasi hukum Islam sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Dengan demikian nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Diharapkan tidak akan terjadi ketimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan agama. Dari penegasan ini tampak bahwa latarbelakang pertama dari diadakannya penyusunan kompilasi hukum Islam adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.¹¹

C. Korelasi Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu di pendahuluan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu produk hukum Islam yang berdasarkan pada kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum Islam di Indonesia sehingga perlunya diadakan penyusunan Kompilasi Hukum tersebut dan dapat menghasilkan keputusan yang seragam oleh Pengadilan Agama bagi masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan fikih mazhab Syafii, bukan karena fanatik terhadap suatu mazhab atau berfikir secara jumud akan tetapi hanya sebagai pembanding di antara beberapa pemikir hukum Islam yang telah ada. Di samping itu karena lebih mengedepankan masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut fikih mazhab Syafii. Para fukaha pun sepakat atau ijmak

¹¹ Ahmad Rahmat Rosyadi dan Muhamad Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 102.

dalam hal batalnya suatu perkawinan dengan salah satu pasangan murtad sehingga fikih mazhab Syafii dalam hal ini relevan dijadikan sebagai perbandingan. Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu hasil yang sangat besar bagi umat Islam di Indonesia. Sehingga ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya harus memuat sesuai dengan karakter masyarakat di Indonesia.

Bukankah dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya disebutkan dalam pasal 28 bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹² Oleh karena itu, tentunya Hakim memiliki kebebasan dalam menggali hukum yang ada baik bersumber dari Undang-undang No. 1 tahun 1974, atau Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang peyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, atau bahkan sumber hukum Islam yang masih normatif.

Kompilasi Hukum Islam bila dibandingkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentu sangat jauh sekali pembahasannya, karena dalam undang-undang tersebut masih secara umum dalam pembahasan tentang perkawinan bagi umat Islam, sehingga kurang lengkap. Maka dari itu Kompilasi Hukum Islam inilah yang dapat dijadikan koreksi mengingat juga kompilasi hukum Islam akan diangkat lebih tinggi lagi statusnya dalam perundang-undangan menjadi Undang-undang. Seperti draft

¹² Ahmad Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 291.

terakhir rancangan Undang-undang hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan dari Badan Legislatif periode 2004-2009. Rancangan Undang-undang ini termasuk dalam program legislasi nasional periode tersebut tetapi hingga berakhir periode jabatan, ternyata tidak berhasil. Ke depan apakah draft tersebut sama dengan draft rancangan Undang-undang yang telah diajukan Pemerintah, masih ditunggu perkembangannya.¹³

Apabila melihat tujuan hukum Islam yang mesti ada demi adanya kemaslahatan kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai maka menimbulkan ketidakpastian kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan manusia itu sendiri. *Maqāṣid al-Shari'ah* lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan atau kehormatan dan memelihara harta.¹⁴ Oleh karena itu sangat penting pembahasan perkawinan dengan salah murtad ini, demi menjaga agama sebagai tujuan utama.

¹³ "PA Menunggu RUU Hukum Materil Bidang Kewenangan Lainnya", *Situs Resmi Pengadilan Agama Barabai Kalimantan Selatan*, http://pa-barabai.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_berita&id=65, 22 Februari 2010, diakses tanggal 29 Mei 2011.

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 101.